

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya kekosongan peraturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 terkait tidak adanya pengaturan yang pasti mengenai tata cara pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*).
2. Alat bukti kejahatan siber (*cybercrime*) mempunyai karakteristik yang berbeda dari alat bukti yang di atur dalam KUHP karena bentuknya yang berupa perangkat lunak (*software*) oleh sebab itu pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*) harus diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun pasal mengenai tata cara pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*) yang disarankan penulis adalah :
 - (1) Setiap barang bukti berupa tulisan, rekaman, dan foto harus asli dan dapat dibuktikan keorisinalitasnya pada saat proses persidangan.
 - (2) Untuk kepentingan penyelidikan barang bukti dapat diduplikat dari aslinya dengan syarat tertentu.
 - (3) Salinan barang bukti tersebut salinan harus dicatat atau diajukan di kantor publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk kemudian disertifikasi secara legal.

- (4) Pemrakarsa dapat menggunakan ringkasan, grafik, atau perhitungan untuk membuktikan isi tulisan-tulisan tebal, rekaman, atau foto yang tidak bisa diperiksa dengan mudah di pengadilan dengan kesaksian atau pernyataan pihak untuk membuktikan konten di hadapan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang.
- (5) Pada proses di pengadilan majelis hakimmenentukan apakah pemrakarsa telah memenuhi persyaratan faktual untuk mengakuibukti lain dari isi tulisan, rekaman, atau foto dengan sumber yang asli.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan dalam melakukan digital forensic untuk mempermudah dalam melakukan pembuktian yang berhubungan dengan barang bukti elektronik.
2. Bagi pemerintah untuk memperhatikan mengenai pengaturan tata cara pembuktian tindak pidana siber (*cybercrime*) karena sangat penting sebagai acuan dalam menyelidiki kasus tersebut.